

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Nomor 2858/Pdt.G/2015/PA.JS, tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1438 Hijriah;

dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi dari Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1. (Anak Ke-1), laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2007 dan 2. (Anak Ke-2) laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2008 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kedua anaknya yang masing-masing bernama : 1. (Anak Ke-1), laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2007 dan 2. (Anak Ke-2), laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2008 kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum angka 2 di atas setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dan atau telah berumur 21 tahun dengan ketentuan setiap tahunnya dengan kenaikan 10 %;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).